



**P U T U S A N**  
Nomor 0119/Pdt.G/2013/PA.Bb.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: -----

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer pada SMP Negeri 1 Rumbia Kabupaten Bombana, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 07, Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

**MELAWAN**

**Termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bombana, tempat tinggal Jalan BTN Pasir Putih Blok B1, No. 06, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama Baubau tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0119/Pdt.G/2013/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabaena sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/I/2006, tertanggal 19 Januari 2006;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, selama 2 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Daule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selama 3 tahun dan terakhir bertempat tinggal di

*Hal. 1 dari 9 Put. No. 0119/Pdt.G/2013/PA.Bb.*



rumah milik bersama di BTN Pasir putih, Blok B.1, No. 6, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana selama 2 tahun 6 bulan;-----

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama;-----
  - a. Anak 1, umur 4 tahun; -----
  - b. Anak 2, umur 2 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon; -----
4. Bahwa sejak bulan April 2009 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; -----
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh; -----
  - a. Termohon selalu meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon; -----
  - b. Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon; -----
  - c. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;-----
6. Bahwa pada bulan Juni 2012 Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon meminjam uang berbunga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanpa sepengetahuan Pemohon, setelah datang orang tempat meminjam uang Termohon menagih baru Pemohon mengetahui bahwa Termohon meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kalau dilunasi harus sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam jangka waktu pinjaman satu bulan, pada saat itu juga antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dalam pertengkaran tersebut Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah milik bersama sehingga pada malam harinya Pemohon meninggalkan Termohon dan pergi tinggal di rumah orang tua Pemohon sesuai alamat tersebut di atas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama, Jalan BTN Pasir Putih Blok B.1 No. 6, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana. Sejak itupula antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang; -----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk: -----

PRIMER:

Hal. 2 dari 9 Put. No. 0119/Pdt.G/2013/PA.Bb.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relas panggilan Nomor 0119/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 26 April 2013 dan tanggal 16 Mei 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan mediasi karena Termohon tidak hadir di persidangan tetapi Majelis Hakim senantiasa menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Nomor: 15/15/I/2006 Tanggal 19 Januari 2006, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P); -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. **Saksi 1**, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak kandung saksi sedangkan dengan Termohon kenal sebelum menikah dengan Pemohon; -----
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan BTN Pasir Putih Blok B1 Nomor 06, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang anak-anak tersebut ikut bersama Termohon; -----

Hal. 3 dari 9 Put. No. 0119/Pdt.G/2013/PA.Bb.



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik namun sejak bulan April 2009 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan bahkan Termohon pernah meminjam uang di Koperasi Mitra sebesar Rp 5.000.000,- atas nama saksi dan setelah Termohon meminjam ternyata tidak membayar cicilannya sehingga saksi dikeluarkan dari anggota karena akibat pinjaman Termohon tersebut dan semua pinjaman Termohon tersebut di lunasi oleh saksi; -----
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2012, Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah kediaman bersama sehingga Pemohon pulang ke rumah saksi sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;-----
  - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan mendatangi rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, namun Termohon menyampaikan kepada saksi lebih baik cerai saja sehingga saksi kembali setelah itu Termohon SMS lagi ke manantu saksi yang bernama Nurhayati yang menyatakan Jangan pergi lagi di rumah untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon; -----
2. **Saksi 2**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak saksi menikah dengan adik Pemohon; -----
  - Bahwa ketika saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon; -----
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon; -----
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun pada bulan Juni 2012 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama; -----
  - Bahwa penyebab perpisahan Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon menggadaikan motor Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan pada saat Pemohon memakai motor tersebut, motor tersebut langsung diambil oleh orang yang menerima gadaian motor tersebut sehingga Pemohon kembali ke

Hal. 4 dari 9 Put. No. 0119/Pdt.G/2013/PA.Bb.



rumah dengan naik ojek setelah sampai di rumah kediaman bersama terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon; -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh saksi pertama dan keluarga Pemohon dengan mendatangi Termohon namun Termohon sudah tidak mau rukun dengan Pemohon dan minta diceraikan, dan Termohon sering juga SMS saksi agar Pemohon mengurus perceraian dan melarang lagi orang tua Pemohon datang ke rumah Termohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukuplah majelis hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun di persidangan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam perkara ini Pemohon memohon agar pernikahannya dengan Termohon diceraikan dengan alasan bahwa sejak bulan April 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh Termohon selalu meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon dan

*Hal. 5 dari 9 Put. No. 0119/Pdt.G/2013/PA.Bb.*



Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon. Akibat dari permasalahan tersebut membuat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang; -----

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun tidak datangnya Termohon dapat dipandang sebagai suatu pengakuan namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa perkawinan yang secara khusus (*lex specialis*) maka Pemohon tetap harus dibebani pembuktian guna menghindari kebohongan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga Pemohon;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan April 2009 antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan kedua orang saksi Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2012, Pemohon pulang ke rumah saksi pertama sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan rukun oleh saksi pertama dan keluarga Pemohon dengan mendatangi rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon memilih lebih baik bercerai dengan Pemohon dan bahkan Termohon sering kirim SMS ke saksi kedua supaya Pemohon cepat mengurus perceraian Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diterima dan dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksinya tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut: -----

Hal. 6 dari 9 Put. No. 0119/Pdt.G/2013/PA.Bb.



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak 19 Januari 2006;-----
- Bahwa sejak bulan April 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh Termohon sering meminjam uang kepada orang tanpa sepengetahuan Pemohon;-----
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa saksi pertama dan keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa Pemohon menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpandangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

*Hal. 7 dari 9 Put. No. 0119/Pdt.G/2013/PA.Bb.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut : -----

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan secara verstek; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama setempat yang rumusan selengkapannya akan disebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang pengadilan Agama Baubau; -----

*Hal. 8 dari 9 Put. No. 0119/Pdt.G/2013/PA.Bb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;-----

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 H, oleh kami Drs. H. ABD. JABBAR sebagai Ketua Majelis serta MUNAWIR, S.E.I. dan ACHMAD SURYA ADI, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan ABD. RAHIM, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

MUNAWIR, S.E.I.

Drs. H. ABD. JABBAR

ttd.

ACHMAD SURYA ADI, S.H.I. Panitera Pengganti,

ttd.

ABD. RAHIM, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	1.800.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	: Rp.	<u>1.891.000,-</u>

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Baubau

Drs. HASNAWIR BADRU, M.H.

Hal. 9 dari 9 Put. No. 0119/Pdt.G/2013/PA.Bb.